

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat sudah menjadi bagian dari perekonomian yang sangat diterima masyarakat sebagai lembaga keuangan yang membantu dalam hal keuangan. Salah satu BPR yang sudah tidak asing lagi khususnya bagi daerah Yogyakarta yaitu Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya. Berpusat di Jl. Godean Km. 4 Sleman, Yogyakarta sudah berdiri sejak 1993 dan setia membantu masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memuaskan. Bank Perkreditan Gamping Artha Raya ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan BPR lain yang berada di Yogyakarta. Keunikan ini terletak pada sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya yang merupakan gabungan dari bank-bank yang telah gagal atau

bangkrut dikarenakan adanya kualitas asset yang buruk, biaya yang buruk, ketidaksesuaian suku bunga, fraud, kebijakan perbankan yang buruk dan lain sebagainya. Dari banyaknya pengalaman seperti itu, tidak membuat bank perkreditan ini lantas menyerah dan terpuruk begitu saja, hal ini dibuktikan dengan keadaan yang berangsur-angsur membaik dan adanya prestasi-prestasi yang telah dicapai.

Dalam aktivitas perbankan terdapat beberapa pihak yang terlibat selain bank itu sendiri, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang terlibat yang membutuhkan dana. Pihak yang kelebihan dana atau sering disebut pihak ke tiga dapat menyimpan dananya dalam bentuk giro, deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan dana pihak yang kelebihan atau surplus dana disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Sementara bagi pihak yang membutuhkan dana, bank akan menyalurkan dana pihak ketiga kepada pihak-pihak tersebut. Secara ringkasnya, bank mendapatkan dana dari simpanan dari simpanan berjangka pendek untuk dipinjamkan dengan jangka yang lebih panjang. Aktivitas ini disebut sebagai aktivitas penyaluran kredit (Fahmi dan Hadi, 2010).

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan. Pada aktivitas penyaluran kredit, bank memiliki tujuan untuk memperoleh laba, dimana laba tersebut dihasilkan dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari dana yang dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan dengan bunga yang bank berikan kepada pihak ketiga atau kepada pihak surplus dana. Sebelum mendapatkan kredit, tentunya pihak nasabah harus melalui beberapa fase perkreditan yang harus dipenuhi sebagai tahapan proses pemberian kredit yang meliputi tahap persiapan kredit, tahap analisis/penilaian kredit, tahap keputusan kredit,

tahap pelaksanaan dan administrasi kredit, tahap pencairan kredit, tahap supervisi dan penyelesaian kredit (Kasmir, 2010).

Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah ditegaskan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Risiko kredit merupakan risiko yang paling melekat dengan bank. Ini merupakan risiko yang timbul akibat debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya yang merupakan tanda-tanda dari adanya kebangkrutan dari suatu perusahaan. Kebangkrutan merupakan masalah yang esensial yang wajib diwaspadai oleh perusahaan terlebih oleh bank sebagai pihak penyalur kredit. Apabila suatu perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan tersebut benar-benar mengalami kegagalan usaha. Oleh sebab itu, maka bank harus mampu untuk mengantisipasi terjadinya risiko kredit tersebut. Analisis atau penelitian kredit ini dapat dilakukan melalui prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital dan condition*), 7P (*party, purpose, payment, profitability, protection, personality dan prospect*), 3R (*return, repayment dan risk hearing ability*), *financial statements analysis* dan *credit scoring system*. Dengan melakukan analisis ini maka pihak perbankan akan memperoleh informasi mengenai prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 bahwa kualitas kredit ini ditetapkan berdasarkan analisis terhadap tiga faktor, yakni prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan membayar.

Kualitas kredit ini mengkategorikan kredit para debitur ke dalam lima kategori yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) serta

Macet (M). Berdasarkan kualitas kredit ini, maka pihak perbankan akan mampu untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dan bisa dilakukan dalam menangani kredit bermasalah yang didasarkan pada pengkategorian tersebut. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengantisipasi terjadinya risiko kredit yang diakibatkan karena adanya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). NPL ini biasanya timbul karena pihak debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya mampu untuk mengembalikan hutangnya dengan lancar seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kredit yang mampu menimbulkan terjadinya wanprestasi. Menurut Muljadi dan Widjaja, wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana tidak dilaksananya prestasi oleh debitur. Bentuknya dapat terwujud dalam beberapa bentuk, diantaranya seperti debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, debitur tidak melaksanakan kewajiban pada waktunya dan debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Apabila kredit yang diberikan kepada nasabah telah masuk ke dalam kategori kredit bermasalah atau *Non performing Loan* (NPL), dimana kualitas kreditnya masuk ke dalam kategori kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M) bank akan langsung mengeksekusi jaminan dari nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan. *Status quo* yang ada pada saat ini, apabila kredit yang diberikan oleh pihak bank sudah masuk dalam kategori sebagai kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) atau kredit yang diragukan (D), maka pihak bank perlu untuk melakukan berbagai tindakan sebagai upaya untuk mengantisipasi bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit Macet (M). Dalam perbankan, tindakan ini disebut sebagai tindakan penyelamatan kredit.

Akan tetapi, tidak semua kredit bermasalah dapat diselesaikan dengan cara penyelamatan kredit, ini semua tergantung dengan kondisi dan situasi yang dihadapi dari masing-masing kredit.

Banyak penelitian telah dilakukan terkait dengan analisis kredit (manajemen kredit) untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Manajemen risiko kredit ini dilakukan dengan cara menerapkan konsep 5C dalam pengelolaan kredit khususnya dalam pemberian kredit terhadap calon debitur. Hasilnya adalah penerapan konsep 5C mampu untuk menekan potensi terjadinya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) sehingga mampu untuk menghasilkan predikat bank sehat dari segi manajemen.

Dalam penelitian ini penulis juga membahas mengenai manajemen kredit. Akan tetapi hal yang membedakan dalam penelitian ini adalah penulis tidak hanya mengkaji dari segi manajemen kredit sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit saja, melainkan penulis juga mengkaji dari sisi penanganan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) yang juga mampu untuk menimbulkan terjadinya risiko kredit dan justru akan memiliki dampak yang besar bagi perbankan.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya melakukan seleksi terhadap peminjaman kredit?
- 2) Bagaimana PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya melakukan monitoring terhadap kredit yang diterima?

- 3) Bagaimana PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya mengelola NPL dalam manajemen risiko kredit?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui cara melakukan seleksi terhadap peminjaman kredit hingga pengelolaan risiko kredit sehingga mampu mengurangi terjadinya kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya.
- 2) Mengamati pengaplikasian sistem 6C+7P pada perbankan dalam pemberian kredit dan bagaimana dalam mengurangi dampak risiko kredit yang terjadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan dalam aspek kegunaan atau manfaat, penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang perkembangan pengelolaan, monitoring dan penyelesaian dalam risiko kredit yang terjadi pada Bank. Sehingga para akademis memperoleh gambaran tentang cara bagaimana meminimalisir dan mengatasi kredit macet sebagai pemahaman dalam pengajaran dan pencargembangan ilmu ekonomi.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi manajer dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pemberian risiko

kredit kepada nasabah sehingga mampu mengurangi kerugian akibat kredit macet. Juga memberikan kemudahan bagi bank dalam mengambil tindakan akibat dari risiko nasabah yang tidak mengembalikan pinjaman.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak tentang manajemen risiko kredit serta dapat menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

